



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 421.9/ 201 /416-115.3/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	: YAYASAN RONA TEKNIK MANDIRI
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	: Dsn. Pandisari RT. 02 RW. 08, Ds. Sawo, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 1502220019107
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	: Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: PKBM TARUNA NUSANTARA
KODE DAN NAMA KBLI	: 85122 – Pendidikan Menengah Pertama / Tsanawiyah Swasta 85220 – Pendidikan Menengah / Aliyah Swasta
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	: LULUK MAKRUFAH, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	: Dsn. Jabung RT. 05 RW. 02, Ds. Lebakjabung, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	: 421.9/19/416-101/2024 Tanggal 29 November 2024
NOMOR TELP / FAX	: 087855092589
MASA BERLAKU	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan

IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 1502220019107 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 15 FEBRUARI 2022

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**
Pada Tanggal : **4 Desember 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



DEDY MUHARTADI, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740610 199311 1 001



Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 1 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".